

ASPEK ASPIRASI KAPASITAS ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI KAB. BANDUNG BARAT

Hj. Fitri Melawati, S.IP., M.AP¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi
Jl. Raya Cibeber No. 148, Cimahi Selatan

Abstrak :

Peran rumah sangat penting dalam menopang kehidupan individu dan keluarga. Dalam UUD 1945 pasal 28 H hasil amendemen, dinyatakan bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menunaikan kewajiban tersebut, negara didukung oleh sebuah struktur kelembagaan yang memadai baik di tingkat pusat hingga ke daerah. Di Pemerintahan Daerah, tugas ini menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Permukiman. Aspek aspirasi Kapasitas Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat, belum sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rekomendasi di dalam aspek aspirasi Kapasitas Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat diantaranya dengan memanfaatkan waktu reses anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk memperkuat aspirasi.

Kata kunci : Aspirasi, Disperkim, Rutilahu, KBB.

1. Pendahuluan

Peran rumah sangat penting dalam menopang kehidupan individu dan keluarga, hingga lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menobatkan hak akan rumah sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, melalui Resolusi 217 A, Pasal 25 Ayat (1). Indonesia, sebagai bangsa beradab memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi seluruh warga negaranya, termasuk hak akan rumah.

Dalam UUD 1945 pasal 28 H hasil amendemen, dinyatakan bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Setiap warga negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman, agar masyarakat memiliki tempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau.

Kondisi pembangunan perumahan di Indonesia berada pada tataran krisis. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa ada penanganan yang serius akan membahayakan, mengingat rumah merupakan kebutuhan primer bagi semua manusia. Jika krisis melanda sektor perumahan, ketahanan nasional akan rapuh sehingga memicu munculnya ketidakstabilan nasional.

Saat ini, kebutuhan perumahan di Indonesia masih jauh dari terpenuhi. Ada sekitar 64,1 juta unit perumahan di Indonesia, 20% di antaranya berada dalam kondisi buruk. Estimasi jumlah kekurangan rumah pun sangat beragam. Pada sensus 2010, BPS memperhitungkan jumlah kekurangan perumahan mencapai sekitar 11,9 juta unit. Perhitungan ini didasarkan pada informasi kepemilikan rumah, yang estimasinya telah meningkat menjadi 13,5 juta pada tahun 2014. Jika dibawah standar menggunakan ukuran kepadatan ($<7,2 \text{ m}^2$ per kapita), jumlah unit rumah tidak layak huni adaah 7,5 juta. Sementara itu, 45% rumah tangga, atau 28.900.000 unit dinilai dibawah standar layak huni yang dikarenakan oleh beberapa hal berikut: karena terlalu padat, dibangun dengan menggunakan setidaknya satu bahan bangunan yang mutunya rendah, atau tidak mempunyai akses terhadap layanan dasar.

Masalah perumahan di Indonesia berakar dari pergeseran konsentrasi penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia yang cukup tinggi, sekitar 4 % pertahun dan cenderung akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang tinggi tumbuhnya kota-kota di Indonesia. Sayangnya, terjadi keadaan yang tidak sesuai antara tingkat kemampuan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk lapangan kerja yang ada di perkotaan, mengakibatkan timbulnya kelas sosial yang tingkat ekonominya sangat rendah. Hal ini berakibat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kaum papa itu yang dapat dikatakan sangat minim. Rumah dan tempat hunian mereka tidak lebih merupakan tempat untuk tetap *survive* di tengah kehidupan kota. Kualitas permukiman mereka dianggap rendah dan tidak memenuhi standar hidup yang layak.

Potret buram perumahan tidak terlepas dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi standar kehidupan yang layak baik

sandang, pangan maupun papan. Pemenuhan standar kehidupan yang layak merupakan tugas berat yang diemban oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Program Rutilahu bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai standar hidup yang layak terutama dalam pemenuhan kebutuhan papan (perumahan). Program tersebut dilaksanakan dengan memberikan bantuan dana maupun bahan dan peralatan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni.

Untuk menunaikan kewajiban tersebut, negara didukung oleh sebuah struktur kelembagaan yang memadai baik di tingkat pusat hingga ke daerah. Di Pemerintahan Daerah, tugas ini menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Permukiman.

2. Tinjauan Pustaka

Setiap organisasi perlu memformulasikan kehendak dan harapan (aspirasi) yang ingin diaktualisasikan di masa depan melalui serangkaian upaya yang terpola, terarah dan terpadu. Formulasi kehendak dan harapan ini antara lain dinyatakan dalam sebutan "Visi dan Misi" organisasi. Dalam perspektif ini McKinsey (2001 : 37) mengatakan, *"... many nonprofits have adopted the standard "mission, vision, goals" structure in articulating the big picture objectives of their enterprises. In the best organizations, these three concepts are described in clear, succinct statements of one or two sentences each, with the goals expressed in precise, measurable terms"*.

Menurut McKinsey, organisasi mengadopsi "Visi, Misi, Tujuan" dalam mengartikulasikan gambaran umum tujuan perusahaan. Dalam organisasi terbaik, ketiga konsep ini dijelaskan, dinyatakan secara singkat dengan istilah yang tepat dan terukur. Untuk membahas konsep-konsep ini – dan karena misi, visi, dan tujuan semua mencerminkan aspek tujuan organisasi secara keseluruhan – maka tiga unsur yang tercakup dalam "aspirasi" untuk mengembangkan kerangka kapasitas. Lebih jauh, McKinsey (2001 : 37) mengatakan : *"Nonprofits need to spend time and effort evaluating and articulating their aspirations. Aspirations inspire staff, volunteers, and donors. They define what an organization will do – and won't do. They help define an organization's overall approach and set priorities for action. They are a basis for strategy, which in turn defines the necessary organizational skills that can be delivered only with the proper design of human resources, systems, and organizational structure. In short, aspirations drive everything. According to our findings, the organizations that made the greatest gains in social impact were those which tackled high-level questions of mission, vision, and goals"*.

Demikian juga dengan penajaman perumusan misi. Perumusan misi merupakan suatu pernyataan singkat dan menyeluruh tentang manfaat keberadaan suatu organisasi publik serta program yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan visi. Perumusan misi menunjukkan jati diri organisasi publik, program yang akan dilakukan, untuk siapa program tersebut dilaksanakan, serta bagaimana sumber daya disediakan untuk melayani usaha/program tersebut. (Vincent Gaspersz: 2004, 35).

Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat organisasi menentukan batas dan maksud aktivitas organisasi. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan publik. Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh pemerintah kepada publik.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah studi kasus yaitu, suatu cara pengumpulan data dari beberapa informan yang terkait langsung dengan fokus pada penelitian ini (Creswell, 2003: 67). Teknik pengumpulan data sebagai berikut : Studi Kepustakaan, Studi Lapangan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : Observasi, Teknik wawancara. Kegiatan analisis data dilakukan berbarengan dengan kegiatan pengumpulan data yakni melalui triangulasi.

4. Pembahasan

Adanya Program rutilahu di Kab. Bandung Barat ini adalah untuk mewujudkan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni. Pada hakekatnya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya

dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidaberdayaan memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbading lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Penjaringan aspirasi di Kabupaten Bandung Barat mekanismenya melalui penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa. Sebelum musyawarah ini berlangsung, masyarakat di tingkat dusun dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh aparat desa dan badan perwakilan desa. Kemudian dilanjutkan penjaringan aspirasi melalui musrenbang kecamatan yang bertujuan: (1) membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; (2) membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan ditingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Kemudian dilanjutkan penjaringan aspirasi tingkat kabupaten/kota, yang dikenal dengan musrenbang kabupaten/kota. Tujuan musrenbang Kabupaten/kota adalah untuk menjamin (1) konsistensi antara hasil musrenbang dengan RKPD; (2) konsistensi antara hasil perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD); (3) terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD; (4) tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta musrenbang, terutama tentang alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum musrenbang didalam APBK.

Pelaksanaan kegiatan dari program rutilahu di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini berangkat dari perencanaan, dimulai dari tingkat desa, setelah menjadi suatu keputusan di sahkan oleh BPD dan Kepala Desa, diajukan untuk Musrenbang Kecamatan, setelah itu kecamatan mengadakan lagi musrenbang kecamatan, sebagai pesertanya, adalah dari Kepala Desa, BPD, dan Tokoh masyarakat yang ada di kecamatan dan desa, di undang ke kecamatan untuk mengesahkan dari Bappeda, termasuk didalamnya besaran berapa besaran program.

Perencanaan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pencapaian tujuan, manfaat-manfaat yang diberikan tersebut diantaranya adalah : Memberikan arah tindakan pada organisasi. Tanpa rencana yang memiliki tujuan sebuah organisasi tidak akan sampai kemanapun, Memfokuskan perhatian pada sasaran-sasaran dan hasil-hasil yang hendak dicapai. Rencana membantu baik manajer dan maupun pegawai untuk memusatkan perhatian mereka pada sebuah gambaran besar yang disebut rencana, Menetapkan dasar bagi kerjasama tim. Sebuah rencana mengintegrasikan berbagai bagian/unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Membantu mengantisipasi permasalahan

dengan memperhitungkan situasi dan perubahan lingkungan yang akan terjadi. Rencana juga memberikan arahan dalam pembuatan keputusan. Keputusan selalu berorientasi ke masa depan, jika manajemen tidak memiliki rencana untuk masa depan maka keputusan keputusan yang dibuatpun hanya sedikit yang dapat berorientasi ke masa depan. Merupakan prasyarat bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen yang lain. Melalui perencanaan, manajemen akan mengetahui pengorganisasian apa yang harus ditangani, pegawai apa dan bagaimana yang dibutuhkan, bagaimana memimpin, memotivasi dan seterusnya.

Dalam pandangan McKinsey, organisasi perlu menghabiskan waktu dan usaha untuk mengevaluasi dan mengartikulasikan aspirasi. Aspirasi menginspirasi staf. Aspirasi mendefinisikan apa yang harus organisasi melakukan dan apa yang tidak perlu melakukan. Aspirasi membantu menentukan pendekatan keseluruhan organisasi dan menetapkan prioritas tindakan. Aspirasi adalah dasar untuk strategi, yang pada gilirannya mendefinisikan keterampilan organisasi yang diperlukan, tepat sumber daya manusia, sistem dan struktur organisasi. Menurut temuan McKinsey, organisasi yang memperoleh keuntungan terbesar adalah organisasi yang ditangani dengan pertanyaan misi, visi, dan tujuan.

Sebagai forum musyawarah para pihak berkepentingan di tingkat desa dalam menyepakati rencana tahunan pembangunan, musrenbangdes menjadi media yang penting dalam menjangkau aspirasi masyarakat. Menurut aturannya, aspirasi dan hasil-hasil pertemuan dalam forum ini yang kemudian diteruskan pada musrenbang tingkat kecamatan akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan rencana-rencana kegiatan pembangunan. Sesuai dengan tata waktu dan mekanisme proses, musrenbangdes dibagi menjadi dua tahap, persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, kelompok masyarakat, melakukan musyawarah di tingkat dusun. Setelah jadwal pelaksanaan disusun oleh tim penyelenggara, agenda forum digelar dengan kehadiran wakil masyarakat. Setiap elemen masyarakat, yang diwakili oleh kepala dusun atau kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi yang telah dimusyawarahkan pada tahap persiapan. Forum ini menetapkan prioritas program pembangunan desa dan nama delegasi yang akan bertugas membawa hasil rumusan musrenbangdes pada jenjang musrenbang selanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, musrenbang kecamatan dihadiri oleh Tripika (Camat, Kapolsek dan Danramil) beserta staf kecamatan, dinas instansi teknis, lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh masyarakat dan wakil dari desa-desa. Dari kabupaten juga hadir staf Bappeda yang mewakili Bupati, dan anggota DPRD. Musrenbang kabupaten dihadiri oleh para camat, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian di lingkungan

sekretariat daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan Gubernur yang diwakili oleh Bappeda Provinsi.

Setiap organisasi perlu menyatakan aspirasinya dengan merumuskan visi dan misi serta tujuan organisasi secara jelas dengan penggunaan istilah yang tepat dan terukur. Rumusan visi dan misi secara langsung menunjukkan jawaban dari pertanyaan : mengapa suatu organisasi didirikan dan untuk apa organisasi didirikan. Pernyataan visi dan misi yang jelas akan mengartikulasikan keunikan dan keberbedaan suatu organisasi dengan organisasi lain, dan sekaligus menunjukan perencanaan jangka panjang organisasi tersebut. Visi dan misi merupakan titik berangkat yang baik untuk mengukur kapasitas kelembagaan. Visi dan misi bukan saja merefleksikan jenis program dan layanan organisasi, tetapi juga akan mempengaruhi komponen kapasitas kelembagaan lainnya.

Aspirasi merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Terkait hal tersebut, program Rutilahu yang tertuang dalam OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat yang dihasilkan dari jenjang tahapan mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, hingga disahkan menjadi Perda APBD dan Perbup APBD merupakan bentuk pendekatan bottom up dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini tentu saja tahapan-tahapan penyerapan aspirasi tersebut sehingga menjadi program yang sudah ada anggarannya harus dilalui dengan benar sehingga Perda APBD benar-benar merupakan program yang pro rakyat.

Usulan masyarakat (aspirasi) lahir dari musyawarah warga bersama pemuka adat atau tokoh masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga yang terwakilkan melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) yang disampaikan pada saat musrenbang desa yang dihadiri kecamatan dalam hal ini camat dan Kasi PMD, Fasilitator PNPM, tokoh adat dan tokoh masyarakat (mewakili masyarakat) dengan telah dilakukan pemilahan berdasarkan sumber pembiayaan yaitu CD/CSR, PID, Dana Alokasi Desa (DAD), masuk dalam APBDesa, APBD Kabupaten (merujuk kepada OPD pelaksana dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat).

Masyarakat atau tokoh masyarakat/pemuka adat, petugas kecamatan kasi PMD atau camat, fasilitator PNPM sudah dibekali oleh Bappeda Kabupaten Bandung Barat melalui sosialisasi untuk teknis pemilahan usulan, apakah usulan ke kabupaten dengan sumber dana APBD kabupaten, atau ke perusahaan dengan CD/CSR-nya, apakah ke APBDesa dengan sumber dana DAD, atau masuk dalam PNPM, pamsimas (Dana APBN).

Dalam musrenbang desa sudah dipilah dari usulan/aspirasi masyarakat berdasarkan prioritas yang telah dicantumkan sumber dananya berdasarkan kebutuhan dan bukan lagi keinginan, yang tidak dicantumkan sumber dana atau urutan terbawah itulah keinginan.

Setelah musrenbang desa dilanjutkan lagi dalam musrenbang kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan pemilahan atau koreksi kembali bersama dengan tim musrenbang kabupaten, petugas kecamatan (kasi PMD) dan fasilitator PNPM berdasarkan sumber dana dan prioritas, hasil dibawa ke kabupaten untuk diverifikasi atau dipilah disesuaikan dengan RKPD dan visi misi (RPJMD) yang selanjutnya dalam renstra SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.

Dalam forum OPD seluruh OPD yang menjadi tempat usulan atau pencantuman usulan Musrenbang hadir untuk melakukan rekonsiliasi antara petugas kecamatan dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat. Di dalam forum OPD ini usulan akan dipilah dan diteliti secara teknis agar usulan tidak tumpang tindih dengan program yang akan dilaksanakan di kabupaten atau usulan itu sudah masuk dalam APBDesa, atau CDCSR atau yang lainnya dan hasilnya dituangkan berita acara berupa kesepakatan antara fasilitator kecamatan dengan OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya setelah forum OPD didapat usulan yang siap dicantumkan dalam Renja OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat yang akan dituangkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) atau RKPA (Rencana Kerja Perubahan Anggaran) apabila dilakukan pada saat pertengahan tahun. Renja dan RKA OPD disampaikan kembali kepada Bappeda Kabupaten Bandung Barat yang kemudian akan dicantumkan dalam PPAS.

Dihadiri oleh Bappenas, Bappeda Provinsi, Perusahaan (CDCSR), legislatif, eksekutif yaitu bupati dan seluruh OPD, LSM, tokoh masyarakat, dalam Musrenbang Kabupaten Bandung Barat dipaparkan lagi hasil-hasil musrenbang desa dan kecamatan yang telah dipilah sehingga mana yang masuk pelaksanaannya oleh CDCSR (perusahaan) mana yang masuk APBN melalui Bappenas dan Bappeda Provinsi dan mana yang masuk dana APBD Kabupaten melalui SKPD terkait dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat. Setelah pemantapan melalui tahapan-tahapan di atas didapatlah hasilnya yang tertuang dalam KUA-PPAS dan kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan dalam pembahasan ini juga hanya pengecekan kembali oleh komisi 3 DPRD yang membawahi OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat yang di dalam komisi tersebut anggota DPRD yang membawahi dapil pengusul mengecek kembali usulan masyarakat tersebut, tercantum atau tidak ataupun volume berubah dapat dijelaskan

OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil forum OPD.

Aspek aspirasi Kapasitas Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat, belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, Aspirasi berkaitan dengan program rumah tidak layak huni di Kab. Bandung Barat lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Daerah, pola aspirasi bukan sebuah kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat, masih di *direct* oleh pemerintah, sehingga masyarakat cenderung dengan posisi seperti itu tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain menjadi pendukung program dari pemerintah. Aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat tidak sepenuhnya bisa diakomodir, namun demikian bagi masyarakat pada umumnya menerima, karena menilai ada nilai manfaatnya juga.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Aspek aspirasi Kapasitas Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat, belum sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Rekomendasi di dalam aspek aspirasi Kapasitas Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat diantaranya dengan memanfaatkan waktu reses anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk memperkuat aspirasi, Masa-masa reses merupakan masa penting dalam menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program Rutilahu akan dihimpun, disampaikan pada pimpinan di Dewan dan dibahas bersama Kepala Daerah, sehingga pelaksanaan program Rutilahu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] African Capacity Building Foundation (ACBF). 2001. *Capacity Needs Assesment : A Conceptual Framework*, in ACBF Newsletter Vol. 2, p. 9-12.
- [2] Ali, Faried. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [3] Basuki, Johannes. 1997. *Budaya Organisasi (Konsep dan Terapan)*. Jakarta : Yayasan Pembina Manajemen.
- [4] Bogdan, Robert C. Dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences*, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional.
- [5] Brown, L. Anne LaFond, & Macintyre, K. 2001. *Measuring Capacity Building*. Carolina Population Centre. University of Northe Carolina. Chapel Hill.

- [6] Bryant C, L.G., White. 1986. *Management Pembangunan Untuk Negara Berkembang (terjemahan)*. Jakarta : LP3ES.
- [7] Burns, T. and Stalker, M. 1996. *The Management of Innovation*. Tavistock.
- [8] Creswell, John. W. 1994. *Research Design - Quantitative & Qualitative Approaches*. Sage Publications.
- [9] Cholid arbuko dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Daft, Richard L. 1992. *Organizational Behavior*. San Fransisco : W.H Freeman and Company.
- [11] De Vita, Carol J., Cory Flemming, and Eric C. Twombly. 2001. *Building Non Profit*.
- [12] Denison, Daniel, F. 1990. *Corporate Culture and Organizational Effectiveness*. Toronto : John Wiley & Sons.
- [13] Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- [14] Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. California : Sage Publication, Inc.
- [15] Creswell, W. John. 1994. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California : Sage Publications, Inc.
- [16] Eade, D. 1997. *Capacity Building : An Approach to People - Centered Development*. Okfam (UK and Ireland).
- [17] George M. Jennifer and Jones R. Gareth. 2005. *Understanding and Managing Organizational Behavior, Fourth Edition*. New Jersey : Pearson Prentice Hall of Pearson Education Inc.
- [18] GIZ. 2011. *Kick of Meeting in New Delhi*.
- [19] Grindle, M.S. 1997. *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing the Dimension of Countries, Boston. MA : Harvard Institute for International Development*.
- [20] GZT, 2005. *Support for Desentralization Measure, Guidelines on The Capacity Building in the Regions*. Jakarta : P4D.
- [21] Hari Lubis & Martani Huseini. *Teori Organisasi*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- [22] Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Penerbit AP21-Press.
- [23] Haryono, dan Santoso Bambang. 2012. *Pembangunan Kapasitas*.
- [24] Hatch, M . J. 1997. *Organization Theory: Modern, Symbolic, and Post- Modern Perspective*, Oxford: Oxford Univ. Press
- [25] <http://bappenas.go.id/get-file-server/node/8559/>.
- [26] JICA, 2004. *Perspective for Perceiving Capacity*. Chapter 2.
- [27] Kirmanto, Djoko, *Pembangunan Perumahan dan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan Strategis Dalam Pencegahan Banjir di Perkotaan*, Seminar Peduli Banjir, Forest, Jakarta 25 Maret 2002.
- [28] Kluckhohn, C. 1953. *Universal Categories of Culture*. *Antropology Today*, A.L. Chichago : University Press
- [29] Koentjaraningrat, 1986. *"Pengantar Ilmu Antropologi"*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [30] Lusthaus, Charles, et., all. 2002. *Organizational Assessment. A Framework for improving performance*. Ottawa : Inter-American Development Bank, Washington DC and International Development Research Centre.
- [31] McKinsey & Company. 2001. *Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations*. New York : Venture Philanthropy Partners.
- [32] McShane, Steven, Yon Glinow, Mary Ann. 2008. *Organizational Behaviour, Fourth Edition*. New York : Published by McGraw-Hill/Irwin, a business unit of the McGraw-Hill Companies, Inc.

- [33] Miles, Jeffrey A. 2012. *Management and Organization Theory*, John Willey and Sons, San Francisco
- [34] Millen Anneli, 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.
- [35] Moh.Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [36] Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [37] Morgan, Peter. 1997. *The Design and Use of Capacity Development Indicators*. Hull : Policy Branch CIDA.
- [38] Morrison, Terrence. 2001. *Actionable Learning-A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. ADB Institute.
- [39] Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik, membangun pelayanan publik yang responsive*. Bandung : Hakim Publishing.
- [40] R. Dye, Thomas. (1987). *Understanding Public Policy*. United States of America. Prentice-Hall.
- [41] Robbins, S. 1990. *Organization Theory: Structure, Design, and Applications*. Englewood Cliffs NY: Prentice- Hall
- [42] Sasongko, D.P., Hadiyanto A. 2000. *Kebisingan Lingkungan*. Univ. Diponegoro, Semarang.
- [43] Sastra M, Suparno.dkk. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: CV. Andi.
- [44] Shafritz, J.M., & E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York: Addison-Wesley Educational Publisher.
- [45] Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- [46] Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai : Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [47] Solichin, Abdul W. 2002. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [48] Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- [49] Suprijanto, Iwan. *Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman*. Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 32, No. 2, Desember 2004 : 161 – 170.
- [50] United Nation Development Programme. 2004. *Reducing Disaster Risk : A Challenge for Development*. New York : UNDP.
- [51] Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : Rajagrafindo Persada

Dokumen :

- [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.
- [2] Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.
- [3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1963 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan.

- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1981 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan.
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- [10] Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 08/PERMEN/M/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank.
- [11] Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 18/PERMEN/M/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD.
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan.
- [13] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- [14] Permen PU Nomor 60/PRT/1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, pasal 25.
- [15] Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Cipta Karya, Rusunawa komitmen bersama penanganan permukiman kumuh, 2012.
- [16] Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 217/KPTS/M/2002 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).
- [17] Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- [18] SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
- [19] Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bandung Barat.
- [20] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bandung Barat.
- [21] Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bandung Barat.
- [22] Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Bandung Barat
- [23] Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kab. Bandung Barat
- [24] Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bandung Barat
- [25] Rencana Strategis Dinas Bina Marga, SDA dan Pertambangan Kab. Bandung Barat
- [26] Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat